

**ADVOKASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK  
BAGI ANAK USIA DIBAWAH 17 TAHUN  
DI KABUPATEN BANYUASIN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik



Oleh :

**RIO NASTIPAWA**  
07011381419163

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**ADVOKASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK  
BAGI ANAK USIA DIBAWAH 17 TAHUN  
DI KABUPATEN BANYUASIN**

**SKRIPSI**

Oleh :

**RIO NASTIPAWA**

**07011381419163**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,**

**Pembimbing I**

**Dr. Nengyanti, M.Hum**

**NIP. 196704121992032002**



**Pembimbing II**

**Dra. Martina, M.Si**

**NIP. 196603051993022001**



## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Advokasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Bagi Anak Usia Dibawah 17 Tahun Di Kabupaten Banyuasin*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 22 Maret 2019.


Palembang, 22 Maret 2019

Ketua :

1. Dr. Nengyanti, M.Hum  
NIP. 196704121992032002

Anggota

1. Dra. Martina, M.Si  
NIP. 19660305199302001
2. Dr. Nurmah Semil, M.Si  
NIP. 196712011998032001
3. Ermanovida, S.Sos, M.Si  
NIP. 196911191998032001




Mengetahui,



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA  
NIP. 198108272009121002

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.”

(Q.S: Al-Isra': 7)

Atas Rahmat Allah SWT,

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya
2. Saudara/i saya
3. Mahasiswa Administrasi Negara
4. Almamaterku

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara advokasi program Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Banyuasin. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori advokasi John Hopkins University yang melihat advokasi dari analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi dan kesinambungan. Desain yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berdasarkan dokumentasi, observasi dan hasil wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan dari enam langkah advokasi masih ada empat langkah advokasi yang belum terlaksana dengan maksimal yaitu pada langkah strategi berupa sistem jempot bola belum dapat dimaksimalkan, pada langkah mobilisasi proses mobilisasi pada pihak ketiga belum pernah dilaksanakan, pada langkah aksi proses mensosialisasikan Kartu Identitas Anak belum ada kepastian yang jelas dari Dispendukcapil Kabupaten Banyuasin, dan pada langkah evaluasi Dispendukcapil Kabupaten Banyuasin belum bisa memenuhi segala kebutuhan sosialisasi kebijakan KIA. Oleh karena itu Dispendukcapil dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin perlu adanya pelaksanaan sosialisasi secara maksimal dan penambahan Sumber Daya Manusia atau tenaga ahli yang khusus menangani kebijakan Kartu Identitas Anak. Selain itu, Dispendukcapil dan khususnya Permendagri untuk meninjau ulang Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2016 tentang KIA yang dikarenakan tidak adanya sanksi tertulis didalam kebijakan tersebut, ditengarai masyarakat kurang menaati kebijakan tersebut.

**Kata Kunci : Advokasi, Kartu Identitas Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to find out how advocate for a Child Identity Card program carried out by the Banyuasin District Population and Civil Registry Service. The theory used in this study is the John Hopkins University advocacy theory which looks at advocacy from analysis, strategy, mobilization, action, evaluation and sustainability. The design used is descriptive qualitative based on documentation, observation and the results of in-depth interviews with key informants. The results showed that from the six steps of advocacy there were still four advocacy steps that had not been carried out optimally, namely in the strategy step in the form of a ball picking system that could not be maximized, there is a clear certainty from the District Office of Banyuasin District, and at the evaluation stage of the District Disaster Management Agency, the Banyuasin Regency has not been able to fulfill all the needs of the socialization of the Child Identity Card. Therefore the Department of Polulation and Civil Registry and the Regional Government of the Regency of Banyuasin need to carry out maximum socialization and the addition of Human Resources or experts who specifically handle teh Child Identity Card policy. In addition, the Department of Population and Civil Registry and specifically the Ministry of Home Affairs to review Government Regulation number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards due to the absence of written sanctions in the policy, it is suspected that the community does not comply with the policy.*

**Keywords: Advocay, Child Identity Card, Population and Civil Registration Service.**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Advokasi Program Kartu Identitas Anak Bagi Anak Usia Dibawah 17 Tahun Di Kabupaten Banyuasin Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin”.

Adapun tujuan penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik teknik penulisan maupun isinya. Oleh karena itu dengan hati terbuka penulis menerima semua masukan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempatan dan perbaikan Skripsi ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta saran baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Nasrun Jani dan Ibunda Siti Fatimah yang telah memberikan dukungan moral maupun material, motivasi dan do'a selama ini.
2. Dekan Fisip Unsri Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri.
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA., dan Wakil Ketua Jurusan Ilmu Administaris Publik Ibu Ermanovida , S.Sos., M.Si.
4. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Bapak Dr. Raniasa Putra, M.Si. dan Wakil Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Ibu Martina, M.Si Periode 2014-2018.
5. Dosen Pembimbing akademik Ibu Dra. Retno Susilowati, M.M yang telah memberikan pengarahan akademik kepada penulis selama duduk dibangku kuliah.
6. Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum yang dengan sabar membimbing dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis, dan memberikan motivasi dalam menyusun Skripsi ini selama belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Dosen Pembimbing II Ibu Dra. Martina, M.Si yang telah memberikan segala nasihat, dan sikap disiplin dalam membimbing, dan pengarahan serta meluangkan waktunya untk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fisip Unsri yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang semoga berguna dan bermanfaat untuk penulis.
9. Semua staf Fisip Unsri yang telah membantu dalam kelancaran perkuliahan para mahasiswa/i.
10. Saudara tersayang Andre Wijaya Nastipawa dan Elsa Mayora Nastipawa terima kasih, kalian yang selalu memberikan warna kehidupan tiap harinya.
11. Wanita yang saya cintai, Desi Wahyuningsih terima kasih telah memberikan dukungan mental dan situasi dalam proses penyusunan skripsi untuk penulis.
12. Buat teman-teman jurusan Administrasi Negara angkatan 2014.
13. Teman G.S.M Family sebagai sahabat, terima kasih untuk semua kisah dan pengalaman bersama kalian semua.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkannya sebagai referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kiranya kritik dan saran demi perbaikan karya ilmiah selanjutnya dimasa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa kritik dan saran yang mendukung.  
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2019  
Penulis,

Rio Nastipawa  
NIM. 07011381419163



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori.....	10
1. Kebijakan Publik.....	10
2. Advokasi.....	11
3. Model Advokasi Kebijakan .....	12
4. Program Kartu Identitas Anak .....	20
5. Model Advokasi yang digunakan.....	30
B. Kerangka Pemikiran .....	32
C. Penelitian Terdahulu .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Definisi Konsep .....	36
C. Fokus Penelitian .....	36
D. Jenis Data.....	37
E. Sumber Data .....	38
F. Unit Analisis .....	39
G. Informan Kunci .....	39
H. Teknik Pengumpulan Data .....	39
I. Teknik Keabsahan Data.....	40
J. Teknik Analisis Data.....	41

K. Sistematika Penulisan .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum .....	44
B. Hasil dan Pembahasan .....	48
1. Dimensi Analisis. ....	49
2. Dimensi Strategi.....	52
3. Dimensi Mobilisasi.....	54
4. Dimensi Aksi.....	56
5. Dimensi Evaluasi.....	62
6. Dimensi Kesiambungan.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 .....	5
Tabel 1.2 .....	7
Tabel 3.1 .....	38
Tabel 4.1 .....	49
Tabel 4.2 .....	66
Tabel 4.3 .....	67

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 .....	4
Gambar 1.2 .....	4
Gambar 2.1 .....	12
Gambar 2.2 .....	15
Gambar 2.3 .....	15
Gambar 2.4 .....	19
Gambar 2.5 .....	20
Gambar 2.6 .....	33
Gambar 4.1 .....	55
Gambar 4.2 .....	57
Gambar 4.3 .....	58
Gambar 4.4 .....	58
Gambar 4.5 .....	59
Gambar 4.6 .....	59
Gambar 4.7 .....	60
Gambar 4.8 .....	63

## DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN

### AKRONIM

DISPENDUKCAPIL : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KEMENDAGRI : Kementerian Dalam Negeri

PERMENDAGRI : Peraturan Menteri Dalam Negeri

### SINGKATAN

KIA : Kartu Identitas Anak

KTP : Kartu Tanda Penduduk

NPS : *New Public Service*

SIAK : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran	
1. Surat Tugas Pembimbing .....	77
2. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi Pembimbing 1 .....	78
3. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi Pembimbing 2 .....	79
4. Surat Izin Penelitian .....	80
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 .....	81
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/13243/ .....	93
DUKCAPIL Tentang Pelaksanaan Program Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA).	
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13-112 .....	94
DUKCAPIL Tahun 2017 Tentang Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2017	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Dan juga manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai harkat dan martabat yang lebih tinggi (sempurna) dibanding dengan makhluk lainnya. Oleh sebab itu diantara fitrah yang dimiliki oleh manusia sejak lahir adalah hidup dalam lingkungan sosial dan berintegrasi dengan kelompok sosial lainnya dalam masyarakat.

Masyarakat dalam hidup bernegara salah satu syarat pentingnya adalah dengan memiliki kartu identitas penduduk. Sebagai kartu yang sangat penting, setiap warga negara yang telah mencapai usia 17 tahun wajib mengurus pembuatan KTP, supaya diketahui apa dan bagaimana identitas perindividu sebenarnya seperti, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, bahkan golongan darah tergambar jelas dalam lembaran KTP tersebut.

Anak sebagai bagian dari masyarakat merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, maka anak-anak perlu mendapatkan kesejahteraan dalam pemenuhan hak-haknya.

Bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan. Bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, maka pemberian identitas kependudukan kepada anak akan

mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Didasari dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah melalui peraturan Menteri Dalam Negeri menertibkan KIA (Kartu Identitas Anak) dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara bagi anak. Kebijakan KIA ini termuat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Kebijakan KIA dalam Ilmu Administrasi Negara adalah bentuk paradigma *New Public Service* (NPS). Salah satu konsep perkembangan ilmu administrasi negara pada periode ketiga NPS, konsep tersebut yaitu *Citizenship Democratic*. Menurut Sandel dalam Miftah Thoha (2014: 86) *Citizenship Democratic* itu adalah adanya keterlibatan yang aktif dari warga negara dalam proses pemerintahan. Warga negara tidak hanya melihat dari perspektif individu dalam persoalan yang lebih besar, namun dia melihat semua persoalan dari perspektif yang lebih luas untuk kepentingan umum (*concern for the whole*), merasa ikut memiliki, dan adanya *moral bond* dengan komunitasnya.

Salah satu rangka pemenuhan kesejahteraan anak berdasarkan penggunaan KIA, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada pasal 20 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, amka kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya. Manfaat lainnya berupa sebagai bentuk pemenuhan hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, proses identifikasi jenazah dengan koban



anak-anak dan juga untuk mengurus klaim santunan kematian, pembuatan dokumen keimigrasian, mencegah terjadinya perdagangan anak dan lain sebagainya.

Berikut keterangan surat kabar online Banyuasain, Detiksumsel diposting oleh : Fazds tanggal 02 Februari 2017 pukul 13:51 WIB memberitakan sebagai berikut:

“Banyuasin, Detiksumsel – Pemerintah mewajibkan anak usia 0-17 tahun kurang satu hari diwajibkan memiliki kartu identitas anak (KIA). Dimana ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Kependudukan dan akan dimulai Februari 2017, keberadaan kartu KIA ini akan menguntungkan diri anak itu sendiri. Plt Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Bambang Wijayadi SH mengatakan jumlah anak yang wajib memiliki KIA sebanyak 244.165 anak. Terdiri dari Usia kurang 5 tahun 75.639 anak dan usia 5-17 tahun kurang satu hari 168.526 anak. “Syarat untuk memperoleh kartu KIA ini, foto copy kartu tanda penduduk, kartu keluarga orang tua dan foto copy akte kelahiran,” katanya. Pihaknya terang Bambang sudah menyiapkan tenaga teknis untyuk mencetak Kartu Identitas Anak (KIA). “Format percetakan kartu KIA ini sudah kita siapkan, termasuk tenaga teknisnya sudah ada,”katanya. Aturan anak harus punya KIA ini terang bambang akan disosialisasikan kepada para orang tua baik di desa, disekolah SD, TK dan Paud. “Sosialisasi nanti akan melibatkan ibu-ibu OKK, guru-guru paud dan TK,” katanya. Lantas apa keuntungan kartu KIA ini, lanjut Bambang keuntungannya mempermudah kegiatan anak itu sendiri, selain untuk identitas diri juga mempermudah dalam keperluan sekolah seperti ke taman bacaan bisa gratis dan sebagainya. (Faz)”

Berdasarkan keterangan Plt Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabvupaten Banyuasin Bapak Bambang Wijayadi pada kutipan berita online di atas, menerangkan bahwa jumlah anaj yang wajib memiliki KIA adalah sebanyak 244.165 jiwa yang terdiri dari anak usia kurang 5 tahun sebanyak 75.639 dan usia 5-17 tahun kurang satu hari 168.526 anak. Jadi sasaran kebijakan KIA di wilayah Kabupaten Banyuasin adalah berjumlah 244.165 anak wajib memiliki KIA, karena Kartu Identitas Anak ini memiliki tujuan agar setiap anak memiliki identitasnya sendiri dan sebagai bentuk pemenuhan hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak dan juga untuk mengurus klaim santunan kematian, pembuatan dokumen keimigrasian, mencegah teBrjadinya perdagangan anak dan lain sebagainya.

Kartu Identitas Anak yang berlaku secara nasional mempunyai dua buah jenis kartu berdasarkan kriteria batas umur. Pada kriteria pertama, mulai umur 0 sampai 5 tahun dan

kriteria kedua mulai 5 sampai 17 tahun. Dari kedua jenis kartu ini, hanya KIA umur 5 sampai 17 tahun yang terdapat foto anak tersebut pada kartunya, sedangkan 0 sampai 5 tahun tidak terdapat foto pada kartunya. Berikut contoh dari kedua jenis Kartu Identitas Anak tersebut:

**Gambar 1.1** Jenis KIA umur 0 sampai 5 tahun



**Gambar 1.2** Jenis KIA umur 5 sampai 17 tahun



**Tabel 1.1****Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 0-19 Tahun Pada Tahun 2017**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin Satuan: jiwa					
	Laki-laki	%	Perempuan	%	Laki-laki + Perempuan	%
0-4	20.376	51,78	18.972	48,22	39.348	100,00
5-9	36.558	51,58	34.310	48,42	70.868	100,00
10-14	39.208	51,85	36.404	48,15	75.612	100,00
15-19	40.637	51,39	38.428	48,61	79.065	100,00
Jumlah	136.779	51,63	128.114	48,37	264.893	100,00

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, 2017*

Pada tabel 1.1 menerangkan berupa data hasil akhir pendataan penduduk pada tahun 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat dilihat jumlah usia 0-19 sebanyak 264.893 jiwa. Dengan jumlah sebanyak itu, tidak semua orang tua telah mengurus pendataan anaknya. Maka dari itu Disdukcapil harus menggiatkan sosialisasi tentang KIA ini, supaya pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak segera terselesaikan dan dilaksanakam fungsi dari KIA ini.

Berikut mengutip berita yang didapatkan dari surat kabar online sumeks.co.id yang diposting oleh Windy Siska pada tanggal 21 Juli 2017 pukul 14:14 WIB yaitu: “Terpisah, Disdukcapil Banyuasin bakal mencetak 10 ribu KIA tahun ini, “Berkas dan persyaratannya sudah ada,” ujar Plt Kepala Disdukcapil banyuasin, Zainudin, kemarin. Pencetakan menggunakan mesin cetak e-KTP karena sama saja. Tapi sebelum itu pihaknya akan sosialisasikan ke berbagai wilayah.”

Berdasarkan kutipan berita diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin disampaikan oleh Plt Kepala Disdukcapil Zainudin, setelah

direalisasikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kabupaten Banyuasin target awal pada tahun 2017 akan tercetak 10 ribu keping Kartu Identitas Anak. Namun hal tersebut tidak dapat tercapai jika sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat tidak merata.

Sosialisasi kebijakan Kartu Identitas Anak dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang baik pada seluruh masyarakat, terutama orang tua yang memiliki anak dibawah usia 17 tahun untuk meningkatkan pendataan administrasi kependudukan. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, sebagaimana salah satu kabupaten yang ditunjuk untuk melaksanakan program KIA ini.

Dalam pelaksanaannya atau implementasi kebijakannya terutama dalam penyebaran informasi tentang Kartu Identitas Anak (KIA), pemerintah ataupun dinas terkait belum memaksimalkan sosialisasi pada masyarakat luas. Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini, sosialisasi akan kebijakan KIA sangat minim dan bahkan hampir tidak memiliki gema di tengah-tengah masyarakat dan bahkan para orang tua pun belum mengetahui apa manfaat KIA. Kondisi demikian tentunya menjadi salah satu ancaman dan kendala akan efektivitas kebijakan pemerintah tersebut ditambah kendala dalam bentuk geografis wilayah Kabupaten Banyuasin yang luas dan terdapat daerah perairan yang begitu luas, dan membutuhkan usaha lebih ekstra untuk mensosialisasikan kebijakan KIA. Memang dalam berbagai penjelasan yang dikemukakan pemerintah, bahwa kartu yang berfungsi layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak di bawah 17 (tujuh belas) tahun (kurang satu hari) ini bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti membuka tabungan di bank, kartu sehat, kartu pintar, dan lainnya atas nama sendiri.


Tabel 1.2

## Pelaporan Progres Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) Bulan Agustus - Desember 2017

No	Kecamatan	Tahun 2017					Total
		Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Banyuasin I	0	1	1	7	5	14
2	Banyuasin II	0	0	0	0	0	0
3	Banyuasin III	128	63	68	121	39	419
4	Pulau Rimau	1	0	0	4	3	8
5	Betung	105	20	80	44	50	299
6	Rambutan	0	7	0	4	6	17
7	Muara Padang	0	0	76	0	0	76
8	Muara Telang	0	1	1	25	0	27
9	Makarti Jaya	0	1	0	4	6	11
10	Talang Kelapa	36	51	28	43	29	187
11	Rantau Bayur	3	9	4	9	1	26
12	Tanjung Lago	0	3	1	0	3	7
13	Muara Sugihan	0	1	0	0	0	1
14	Air Salek	1	0	0	0	1	2
15	Tungkal Ilir	1	8	4	99	86	198
16	Suak Tapeh	18	12	16	5	0	51
17	Sembawa	53	24	4	35	6	122
18	S M Telang	0	0	2	0	0	2
19	Air Kumbang	0	0	0	2	235	237
	<b>Jumlah</b>	<b>346</b>	<b>201</b>	<b>285</b>	<b>402</b>	<b>470</b>	<b>1,704</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, 2017

Grafik 1.1



*Sumber: Diolah Penulis dari Data pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, 2017*

Berdasarkan tabel 1.2 dan grafik 1.1 dijelaskan bahwa progres pencetakan KIA pada periode tahun 2017 berjumlah 1.704 kartu identitas. Dengan jumlah seperti itu, bisa dibayangkan sangat jauh dari target awal yang akan mencetak sebanyak 10 ribu keping kartu identitas anak. Jika dipersentasikan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Plt Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Bambang Wijayadi SH dengan jumlah anak di Banyuasin sebanyak 244.165 hanya sebesar 0,69 persennya saja. Hal ini disebabkan karena masih banyak orang tua/wali yang belum mengetahui dan belum menganggap penting KIA terlebih lagi belum ada sanksi yang tegas terhadap orang tua anak yang belum membuatkan KIA, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif.

Apabila kebijakan KIA merupakan program matang, maka yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah masalah cara mensosialisasikan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat banyak khususnya para orang tua yang masih memiliki anak dibawah usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari bagaimana pentingnya KIA harus dimiliki oleh setiap anak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka judul dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji Advokasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Bagi Anak Usia Dibawah 17 Tahun Di Kabupaten Banyuasin.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dirumuskan: Bagaimana advokasi kebijakan Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Banyuasin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui cara advokasi kebijakan Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Banyuasin?

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara khususnya konsentrasi Kebijakan Publik dan yang berhubungan dengan kebijakan Kartu Identitas Anak.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bahan bacaan bagi mahasiswa yang menaruh perhatian pada kebijakan Kartu Identitas Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian "Administrasi Publik Teori dan Aplikasi"*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik "Proses, Analisis dan Partisipasi"*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- IKAPI, Anggota. 2014. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan & Pedoman Umum Pembentuk Istilah*. Bandung: Yrama Widya.
- Koro, Abdi. 2012. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur "Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri"*. Bandung: P.T. Alumni.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik "Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik"*. Bandung: Alfabeta.
- Pratomo, Hadi. 2015. *Advokasi "Konsep, Teknik dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia"*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2014. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Inderalaya: Univeritas Sriwijaya.
- Sharma, R.R. 2003. *Pengantar Advokasi Panduan Latihan*. Terjemahan oleh P. Soemitro. 2004. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Silalahi, Ulbert. 2009. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sinamo, Nomensen. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013, 2016. *Metode Penelitian Administrsi "Dilengkapi dengan Metode R&D"*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2014. *Sisitem Informasi Manajemen "Perspektif Organisasi"*. CAPS (Center of Academic Publishing Service): Yogyakarta.

### Undang-Undang Peraturan-peraturan

- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).



Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13-112/DUKCAPIL Tahun 2017 Tentang Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2017

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/13243/DUKCAPIL Tentang Pelaksanaan Program Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA).

### **Tulisan Ilmiah**

Wirawan, A.P. 2012. *Orang Tua dan Pemanfaatan Program Kartu Insentif Anak (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Peran Orang Tua dalam Pemanfaatan Program Kartu Insentif Anak di Kota Surakarta)*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: FISIP Universitas Sebelas Maret.

Febriyan, D.S. 2012. *Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam Penerbitan Kartu Insentif Anak (KIA)*. Surakarta: FISIP Universitas Sebelas Maret.

### **Internet**

Badan Pusat Statistik. (<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel>, (diakses 15 Februari 2018).

<http://www.detiksumsel.com/anak-usia-016-tahun-wajib-miliki-kartu-identitas> (diakses 16 Maret 2018)

[sumeks.co.id/bisa-jadi-syarat-masuk-sekolah/](http://sumeks.co.id/bisa-jadi-syarat-masuk-sekolah/) (diakses 16 Maret 2018)